



ANALISIS ZAKAT HASIL PETANI WALET TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA PANCAWARNA KEC. PEDAMARAN TIMUR KAB. OGAN KOMERING ILIR

Thariska Oktaviani*¹, Zuul Fitriani Umari², Iceu Sri Gustiana³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Palembang, Indonesia

*Corresponding Author: thariskaoktaviani66@gmail.com

<p>Info Article</p> <p>Received : 01 Desember 2025</p> <p>Revised : 02 Januari 2026</p> <p>Accepted : 01 Februari 2026</p> <p>Publication : 28 Februari 2026</p> <p>Keywords: Swallow Zakat, Community Welfare, Zakat Management, Pancawarna Village.</p> <p>Kata Kunci: Zakat Walet, Kesejahteraan Masyarakat, Pengelolaan Zakat, Desa Pancawarna</p> <p>Licensed Under a Creative Commons Attribution 4.0 International License</p> 	<p>Abstract: <i>This study aims to analyze the management of zakat from swiftlet farming and its impact on the welfare of the community in Pancawarna Village, Pedamaran Timur Subdistrict, Ogan Komering Ilir Regency. The research employed a descriptive qualitative method, collecting data through observation, interviews, and documentation. Informants included swiftlet farmers, village officials, and zakat recipients. The results indicate that most swiftlet farmers have not fully understood their obligation to pay zakat from their business, and there is no official village-level zakat management institution. Some community members distribute their income in the form of donations, such as money or basic necessities, but this has not yet complied with Islamic law. The low implementation of zakat is influenced by limited religious knowledge, economic instability due to fluctuations in swiftlet nest prices, and insufficient outreach from the government and zakat institutions. The study concludes that while the potential of swiftlet business zakat is significant, it has not yet substantially improved community welfare. Therefore, guidance, education, and more effective zakat management are necessary to maximize its role as an economic instrument for social welfare.</i></p> <p>Abstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisis pengelolaan zakat hasil usaha sarang burung walet dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Pancawarna, Kecamatan Pedamaran Timur, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Metode penelitian adalah kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan terdiri dari pengusaha walet, perangkat desa, dan masyarakat penerima zakat. Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar pengusaha walet belum memahami kewajiban zakat usaha walet dan belum terdapat lembaga resmi pengelola zakat di tingkat desa. Sebagian masyarakat menyalurkan hasil usahanya dalam bentuk sedekah berupa uang atau sembako, namun belum sesuai ketentuan syariat Islam. Rendahnya pelaksanaan zakat dipengaruhi oleh rendahnya pengetahuan agama, kondisi ekonomi yang tidak stabil akibat fluktuasi harga sarang burung walet, serta kurangnya sosialisasi dari pemerintah dan lembaga amil zakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa potensi zakat usaha walet besar, namun belum berdampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, sehingga dibutuhkan pembinaan, edukasi, dan pengelolaan zakat yang lebih optimal.</p>
---	--

INTRODUCTION

Zakat sebagai kewajiban dalam Islam yang tidak hanya berdimensi spiritual, tetapi juga memiliki peran sosial dan ekonomi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Zakat dipandang sebagai instrumen yang mampu mengurangi kesenjangan sosial, terutama melalui pengelolaan yang produktif sehingga dapat membantu mustahiq dalam jangka panjang. Salah satu potensi zakat yang berkembang saat ini adalah zakat hasil usaha, termasuk usaha sarang burung walet. Indonesia, khususnya Sumatera Selatan dan Kabupaten Ogan Komering Ilir, memiliki potensi besar dalam budidaya walet karena tingginya permintaan ekspor dan nilai ekonominya yang tinggi. Usaha ini menjadi sumber pendapatan penting bagi masyarakat desa, termasuk di Desa Pancawarna.

Berdasarkan data yang dikutip melalui UN Comtrade nilai permintaan yang dilakukan Negara Tiongkok ke Indonesia mengalami peningkatan yang sangat pesat. Terhitung sejak tahun 2018 permintaan Sarang burung walet sebanyak 68,097 kg. Pada tahun 2019 mengalami peningkatan yang cukup pesat sebanyak 127,576kg dan pada tahun 2020 permintaan Sarang burung walet hampir sekitar 100%, nilai permintaan pada tahun 2020 sebesar 258.632. Hal inilah juga menjadi tujuan Indonesia dalam meningkatkan perekonomian serta mensejahterakan masyarakat khususnya para pengepul dan pekerja sarang burung walet.

Tabel 1. Perbandingan Ekspor Sarang Burung Walet Provinsi Pesaing

Tahun	Provinsi	Netweight (kg)
2020	Kepulauan riau	881.80
2020	Sumatra Utara	13.188.00
2020	Sumatra Selatan	538
2021	Kepulauan Riau	6.186.15
2021	Sumatra Utara	2.685.06
2021	Sumatra Selatan	557

Sumber : Badan Pusat Statistik (Di olah PDSI, Sekjen Kementerian Perdagangan)

Dari berbagai wilayah yang tersebar di Indonesia, Sumatera Selatan dengan ibukota Palembang memiliki sentral penghasil Sarang Burung Walet rumahan. Adanya peningkatan dari tahun ke tahun khususnya pada tahun 2020 dan 2021. Permintaan sarang burung walet pada Kepulauan Riau meningkat hingga 100%, pada tahun 2020 permintaan sarang burung walet oleh Tiongkok sebesar 881,80 kg dan pada tahun 2021 sebesar 6.186,16 kg. Begitupula Sumatera Utara pada tahun 2020 13.188,00 kg tetapi mengalami penurunan pada tahun 2021 sebesar 2.685,06 kg. Selain itu,

Sumatera Selatan yang menjadi salah satu penghasil sarang burung walet mengalami peningkatan permintaan pada tahun 2020 sebesar 538 kg dan pada tahun 2021 sebesar 557 kg. Dalam hal ini Usaha pembuatan sarang burung walet memiliki peluang besar untuk dikembangkan karena tingginya kebutuhan akan produk ini. Kegiatan ini juga memberikan keuntungan yang signifikan dan menjadi sumber pendapatan bagi banyak orang di daerah pedesaan. Budidaya sarang burung walet mampu memberikan banyak manfaat finansial. Di samping memenuhi kebutuhan lokal, terdapat juga peluang ekspor yang cukup menjanjikan akhir-akhir ini.

Pembudidayaan burung walet memerlukan pendekatan yang berbeda dari burung peliharaan biasa, sehingga dibutuhkan teknik-teknik khusus agar usaha ini dapat berkembang dengan pesat. Meski banyak penduduk di sekitarnya berminat untuk terjun dalam bisnis walet, ada juga yang ragu untuk terlibat karena khawatir usaha mereka tidak berhasil dan tidak ingin menghadapi kerugian. Oleh karena itu, mereka memilih untuk tetap melanjutkan pekerjaan yang sudah ada. Selain itu, sebagian masyarakat di Desa Berlian Makmur sering kali merasa terganggu akibat banyaknya bangunan untuk budidaya burung walet yang berada di sekitar tempat tinggal mereka.

Sebagian orang di Indonesia menganggap budidaya sarang burung walet sebagai bisnis yang istimewa. Sarang burung walet berasal dari air liur walet yang baik untuk kesehatan. Meningkatnya aktivitas jual beli sarang burung walet disebabkan karena para pembeli percaya bahwa air liur burung walet memiliki manfaat bagi kesehatan. Sarang burung walet memiliki berbagai khasiat, seperti mampu mengobati sejumlah penyakit sistem pernapasan, memperhalus kulit, meningkatkan stamina tubuh, serta memperpanjang umur.

Namun, kepopuleran dan laju ekspor sarang burung walet di Indonesia tidak dapat dihentikan oleh kondisi tersebut. Konsumen dari negara-negara lain, seperti Hongkong dan Cina, terus membeli produk air liur burung walet ini. Presiden Jokowi meminta Menteri Pertanian untuk meningkatkan produksi komoditi sarang burung walet setelah melihat peluang yang besar. Dalam lima tahun terakhir, ekspor burung walet telah meningkat. Pasar ekspor komoditi sarang burung walet menunjukkan prospek yang sangat menjanjikan. Sekarang, usaha petani sarang burung walet menjadi perbincangan di masyarakat, terutama di kalangan akademisi atau lembaga yang bertanggung jawab atas zakat. Para ulama melihat zakat burung walet ini sebagai yang moderen, sehingga muncul beberapa pendapat tentang berapa banyak yang harus

diberikan. Ada beberapa orang yang menyamakannya dengan zakat perniagaan, pertanian, dan usaha. Zakat adalah salah satu cara untuk menjaga keseimbangan ekonomi, dan kemajuan zaman moderen ini telah menghasilkan berbagai bentuk transaksi yang bermanfaat bagi umat.

Islam menawarkan cara hidup yang bersifat menyeluruh, mengatur semua aspek, baik sosial ekonomi, politik, maupun spiritual. Sekarang ini, masyarakat, khususnya di Indonesia, banyak membudidayakan sarang burung walet di berbagai tempat. Namun, tidak semua harta disebutkan dengan ketentuan zakatnya. Tidak diragukan lagi, hal ini menyebabkan ijtihad dalam menentukan hukumnya. Misalnya, zakat sarang walet tidak diatur secara khusus oleh undang-undang, jadi hasil ijtihad para ulama atau ahli hukum Islamlah yang menentukannya. Karena masalah ini merupakan masalah ijtihadi, tidak mengherankan jika hasil ijtihad para ulama atau ahli hukum Islam berbeda-beda.

Islam sebagai agama didasarkan pada lima pilar yang dikenal sebagai rukun Islam, yaitu membaca kalimat syahadat, mendirikan shalat, menjalankan ibadah puasa, membayar zakat, dan melakukan haji sejauh yang dapat dilakukan. Zakat, salah satu dari lima pilar perintah Allah yang diberikan kepada Rasul-Nya Oleh karena itu, peraturan khusus harus diterapkan untuk memberikan zakat karena menurut hukum Islam, zakat tidak boleh diberikan sembarangan kepada setiap orang karena ada ketentuan tentang siapa saja yang berhak mendapatkan zakat.

Zakat adalah istilah untuk jenis penghasilan atau pencaharian yang wajib di zaman sekarang karena kemajuan teknologi dan zaman.. ahli walet dari Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu, menjelaskan dalam rapat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia pada 15 Desember. “Sarang Burung Walet mirip dengan madu yang dikeluarkan oleh Lebah, yakni berasal dari zat yang tersimpan dari tembolok burung yang bercampur dengan zat yang berasal dari kelenjar ludah. Menurut fatwa MUI No. 2 Tahun 2012 perihal sarang Burung Walet bahwa Burung Walet itu termasuk hewan yang *ma’qul al-lahm* atau hewan yang dagingnya boleh dimakan dengan terlebih dahulu disembelih secara *syar’i*, dan bahwa air liur burung walet itu suci, sehingga mengkonsumsi sarang Burung walet dibolehkan, begitupun juga membudidayakannya.”

Dan di Desa Pancawarna berada dalam wilayah administratif Kecamatan Pedamaran timur, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatra selatan. Sebelum menjadi desa definitif dan diberi nama Pancawarna pada tahun 1991, kawasan ini dulu bernama SKPH 3 Pematang Panggang V. Lokasi desa Pancawarna berada sekitar 140

kilometer dari ibukota Provinsi Sumatra Selatan, Palembang, dan sekitar 50 kilometer dari ibukota Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kayuagung. Wilayah ini dulunya merupakan Desa eks pemukiman transmigran SKPH 3 yang dimulai dibuka pada 1982. Sampai saat ini Pancawarna masih sering disebut oleh masyarakat Pedamaran Timur dengan sebutan SP3.

Keadaan Geografi Desa Pancawarna memiliki luas wilayah sebesar 44,56 km. Desa Pancawarna terletak di Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatra selatan. Jumlah penduduk sebanyak 4283 jiwa terdiri 2137 penduduk laki-laki dan 2146 penduduk perempuan. Desa Pancawarna terdiri dari 5 dusun dan 20 RT. Dalam suatu desa, yaitu Desa Pancawarna di Kecamatan Pedamaran Timur Kabupaten Ogan Komering Ilir, agama Islam dianut oleh sebagian besar penduduknya, hampir 99% dari total penduduk, dengan jumlah penduduk sebagai berikut:

Tabel 2. Jenis Mata Pencaharian Masyarakat 2024

Jenis Mata Pencaharian	Jumlah
Pengusaha Sawit	24%
Pengusaha Karet	33%
Pengusaha Sayuran	1%
Pengusaha Buah	3%
Budidaya Walet	32%
Ternak	3%
Industri Tahu	1%

Sumber: Dokumen Data Profil Desa Pancawarna

Berdasarkan tabel diatas bahwa pada umumnya sebagian besar penghasilan didesa Pancawarna ialah dari usaha walet dengan penghasilan yang cukup lumayan besar.

METHOD

Penulis menggunakan metode kualitatif dalam penelitian ini untuk menyelidiki kondisi objek alami. Metode kualitatif memiliki karakteristik deskriptif dan cenderung mengandalkan pendekatan analisis individu, sehingga dalam penelitian ini, proses dan makna dilihat dari sudut pandang subjek menjadi lebih diutamakan. Penulis melakukan wawancara bersama pengusaha walet, pengelola zakat dan penerima zakat. Terdapat 12 orang yang ada di Desa Pancawarna, Kecamatan Pedamaran Timur, Kabupaten Ogan Komering Ilir, menggunakan metode pengumpulan data melalui wawancara dan observasi.

RESULTS AND DISCUSSION

Result

Pemahaman Petani Sarang Burung Walet

Jika seorang pemilik usaha sarang burung walet mendapatkan pendapatan rata-rata sebesar Rp. 10.000.000,- dalam satu kali panen, maka laba bersih tersebut dikalikan dengan persentase zakat pertanian yang ditetapkan sebesar 5% akan menghasilkan jumlah zakat yang perlu disedekahkan, yaitu Rp. 500.000,-. Oleh karena itu, sangat penting untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang kewajiban zakat ini, agar mereka tidak sembarangan dalam menunaikan zakat dari penghasilan usaha sarang burung walet mereka.

Hasil Wawancara

Data hasil dari penelitian yang diperoleh melalui wawancara secara langsung yang berkaitan dengan zakat hasil dari petani walet di Desa Pancawarna Kecamatan Pedamaran Timur Kabupaten Ogan Komering Ilir. Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama bapak Beni Karyono selaku Kepala Desa Pancawarna, Beliau mengatakan bahwasanya: Untuk pengelolaan dan pengetahuan tentang zakat di desa Pancawarna sendiri hanya mengetahui tentang zakat fitrah saja yang dilakukan pada setiap bulan ramadhan, jika untuk membayar zakat lainnya sangat minim pengetahuan. Dikarenakan tidak adanya sosialisasi dari lembaga resmi, jika pun ada yang membayar zakat itu hanya sebagian kecil saja dan dalam bentuk sedekah.

Dapat disimpulkan menurut Bapak Beni Karyono selaku kepala desa beliau mengatakan masyarakat hanya punya pengetahuan dalam membayar zakat fitrah selebihnya untuk zakat yang lainnya masih minim pengetahuan. Selanjutnya penulis mewawancarai Bapak Sahirman selaku pengusaha sarang burung walet. Beliau mengatakan kepada penulis bahwa: Untuk saya sendiri belum memberi zakat secara rutin karena pendapatan dari hasil penjualan sarang burung walet tidak menentu, tapi terkadang memberikan berupa uang ataupun sembako kepada anak-anak dan tetangga yang membutuhkan dan saya sendiri belum sangat memahami apa itu berzakat.

Dapat disimpulkan hasil wawancara bersama Bapak Sahir bahwa belum rutin menunaikan zakat karena penghasilan dari dari usaha walet yang tidak stabil. Selanjutnya penulis mewawancarai Bapak Edwin selaku pengusaha walet sekaligus pengepul hasil petani walet yang ada di Desa Pancawrana, beliau mengatakan bahwa: Untuk hasil walet beliau sendiri, sudah menghasilkan cukup banyak akan tetapi banyak

digunakan untuk pemeliharaan gedung walet secara rutin,oleh karena itu ia hanya memberi sedekah kepada beberapa keluarga yang kurang mampu dalam bentuk uang,belum bisa memberi dalam jumlah banyak.. Beliau juga mengatakan bahwa harga penjualan air liur walet saat ini sangat merosot,bahkan bisa 90% penurunannya hal ini dapat menyebabkan berkurangnya hasil dari penjualan yang didapat. Dapat disimpulkan dari hasil wawancara kepada Bapak Edwin bahwa belum memberi zakat dikarenakan banyak keperluan yang harus didahulukan.

Selanjutnya Penulis mewawancarai Bapak Saiful Amin,selaku pihak mengelola zakat yang ada di desa Pancawarna secara sukarela,beliau mengatakan bahwa: Zakat hasil usaha walet yang ada di desa Pancawarna belum berjalan dan tidak ada kemajuan,hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk menyisihkan sedikit penghasilannya untuk berzakat. Masyarakat mempunyai pemikiran bahwa membayar zakat hanya satu tahun sekali yaitu pada bulan ramadhan saja. sedikit masyarakat yang sadar akan berzakat hanya menyisihkan sedikit hasil penjualan walet mereka untuk diberikan kepada keluarga kurang mampu ataupun memberi sembako kepada yang membutuhkan. Beliau juga mengatakan belum adanya lembaga resmi yang mengatur pengelolaan zakat di Desa Pancawarna, sehingga minimnya pengetahuan yang didapat masyarakat terhadap kewajiban membayar zakat termasuk zakat hasil petani walet.

Kesimpulan dari wawancara penulis bersama bapak Saiful Amin selaku Pengelola zakat di Desa Pancawarna beliau mengatakan untuk membayar zakat hasil dari petani walet belum berjalan dengan baik dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat. Dengan melihat hasil wawancara diatas tentang zakat hasil petani walet menunjukkan bahwa tingkat kesadaran pengusaha burung walet di desa Pancawarna masih sangat minim, terlihat dari para pengusaha yang belum membayar zakat. Sehingga hal ini tidak dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari hasil zakat petani walet. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kurangnya kesadaran masyarakat terkait membayar zakat terutama dari hasil petani walet yaitu:

1. Faktor Pendidikan. Pendidikan merupakan elemen yang krusial untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia(SDM) dan dapat berdampak positif dalam jangka panjang pada perekonomian. Pendidikan memengaruhi cara pandang dan pola pikir individu. Pendidikan masyarakat di Desa Pancawarna terdiri dari mereka yang tamat SD, SMP, SMA, hingga Diploma atau Sarjana, bahkan ada yang tidak pernah

bersekolah. Akan tetapi, Sebagian Penduduk Desa Pancawarna merupakan lulus SMA. Secara umum lulusan pendidikan di Desa Pancawarna dari sekolah umum, yang mana sangat minim pengetahuan mengenai membayar zakat.

2. Faktor Ekonomi. Sebagaimana besar penduduk di Desa Pancawarna bekerja sebagai petani, dan mereka setiap harinya di sibukan dengan aktivitas di ladang. Karena rutinitas yang padat ini mereka tidak punya waktu untuk mengikuti penyuluhan. Dalam sebuah wawancara dengan salah satu masyarakat dari desa Pancawarna, dijelaskan bahwa masyarakat disana sangat kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga sulit untuk memikirkan berzakat, apalagi untuk mencukupi kebutuhan mereka saat ini.
3. Faktor Sosialisasi, Di Desa Pancawarna sendiri masih kurangnya informasi dan edukasi, baik dari pihak pemerintah maupun lembaga yang mengelola zakat, menyebabkan rendahnya pengetahuan masyarakat tentang hal ini. Oleh karena itu, melalui program sosialisasi diharapkan dapat meningkatkan pemahaman serta menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk berzakat, khususnya dalam sektor pertanian, sebab sebagian besar masyarakat desa Pancawarna bekerja sebagai petani.

Pelaksanaan Zakat Hasil Zakat Petani Walet

Pelaksanaan zakat hasil petani walet di Desa Pancawarna saat ini belum berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari kurangnya kesadaran dari pengusaha burung walet untuk membayar zakat. Terdapat beberapa narasumber yang di wawancarai mengungkapkan bahwa mereka tidak membayar zakat secara rutin karena hanya kesadaran sendiri tidak ada pemahaman bahwa membayar zakat itu kewajiban. Tidak sedikit masyarakat yang mengetahui apa itu zakat hasil petani walet, karena belum terdapat lembaga yang berfungsi untuk mengumpulkan zakat tersebut terutama di desa Pancawarna itu sendiri. Selain itu, Beberapa narasumber menyebutkan bahwa mereka memberi zakat dalam bentuk sumbangan kepada orang-orang yang membutuhkan dan kemasjid. Sementara itu, zakat yang seharusnya dikeluarkan adalah 5% tetapi tidak sedikit masyarakat membayar kurang dari ketentuan tersebut.

Penulis melaukan wawancara secara langsung kepada pemilik usaha burung walet yaitu: Hasil wawancara bersama Bapak Yudi, beliau mengatakan bahwa: Untuk panen sendiri dilakukan setiap 2 kali dalam satu bulan, untuk penghasilan tergantung dari kualitas untuk hasil penjualan sarang burung walet itu sendiri mengalami penurunan yang cukup signifikan, hal ini berdampak pada pengeluaran zakat hasil petani walet.

Yang biasanya air liur walet dibeli 1kg berkisar senilai Rp.20.000.000 sekarang hanya di beli Rp.2.000.000 saja. Dapat disimpulkan dari pernyataan Bapak Yudi diatas bahwa penjualan hasil sarang burung walet tidak selamanya stabil,hal ini jadialah satu alasan tidak membayar zakat.

Usaha budidaya sarang burung walet mulai dikenal luas luas sejak 2009 di Desa Pancawarna Kecamatan Pedamaran Timur kabupaten Ogan Komering Ilir. Kini banyak orang mendirikan tempat untung sarang burung walet, dan beberapa diantaranya menjadikannya sebagai sumber utama pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup atau meningkatkan ekonomi sekitar. Pada awalnya, masyarakat lebih fokus pada pertanian seperti kelapa sawit, karet dan sayuran. Namun beberapa dari mereka mulai beralih profesi setelah melihat keberhasilan tetangga desa yang terlibat dalam usaha sarang burung walet. Masyarakat Desa Pancawarna terdapat beberapa gedung burung walet yang di kelompokkan dalam bentuk tabel dalam penelitian ini.

Tabel 3. Jumlah Kandang Di Desa Pancawarna Pada Tahun 2024

No.	Nama Daerah	Jumlah Kandang
1.	Dusun I	14
2.	Dusun II	9
3.	Dusun III	13
4.	Dusun IV	11
5.	Dusun V	5

Untuk bentuk, jenis dan berapa lamanya bangunan penulis mewawancarai salah satu pengusaha burung walet, beliau mengatakan: Bentuk dan jenisnya terdapat berbagai macam contohnya ada yang terbuat dari kayu,batu bata ataupun rumah di lantai dua. Dan untuk lama bangunannya rata-rata ada yang berkisar 5-9 tahun ini termasuk yang lama. Berdasarkan penelitian diatas cukup banyak masyarakat yang mempunyai gedung burung walet akan tetapi hanya beberapa orang saja yang mau diwawancarai oleh penulis, yang akan dirangkum dalam bentuk tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.2 Petani Sarang Burung Walet

No.	Nama	Waktu	Penghasilan Bulan/Minggu	Pengeluaran	Keterangan
1.	Pak Supan	11th	Rp.15.000.000/bulan	Masjid	Sedekah
2.	Pak Edwin	2th	Rp.4.000.000/bulan	Sembako	Sedekah
3.	Pak Sahir	9th	Rp.7.0 00.000/bulan	Sembako	Sedekah
4.	Pak pauzi	1th	Rp.500.00/bulan	Sembako	Belum sedekah
5.	Bu Winda	7th	Rp.12.000.000/bulan	Sembako	Sedekah
6.	Pak bakrie	9th	Rp.8.000.000/bulan	Masjid	Sedekah
7.	Pak Slamet	5th	Rp.1.000.000/bulan	Sembako	Sedekah
8.	Ibu Nia	3th	Rp.700.000/bulan	Masjid	sedekah
9.	Pak Rusdi	2th	Rp.400.000/bulan	Masjid	Belum sedekah
10.	Pak Hendra	8 th	Rp.(-+) 5.000,000/bulan	Sembako/ Masjid	Sedekah

Berdasarkan tabel diatas terkait petani usaha sarang burung walet hasil wawancara dengan masyarakat petani sejumlah 10 orang yang mewakili dusun-dusun yang ada di Pancawarna yang dimana memiliki penghasilan yang berbeda-beda, yang terendah Rp.400.000 dan yang tertinggi Rp.15.000.000 dan waktu panen yang berbeda serta cara mengeluarkan zakatnya yang memiliki kesamaan yaitu dengan cara menyedekahkan. Dari hasil usaha petani sarang burung walet masyarakat di Desa Pancawarna Kecamatan Pedamaran timur Kabupaten Ogan komering ilir. Ada beberapa masyarakat yang memenuhi persyaratan untuk mengeluarkan zakatnya yang di qiyaskan dengan nisab zakat pertanian, 653kg beras. Melihat harga pasar 1 kg Rp. 13.000. maka $653\text{kg} \times \text{Rp}.13.000 = \text{Rp}.8.489.000$. Maka sudah dipastikan ada beberapa masyarakat yang sudah wajib membayar zakat.karena penghasilan masyarakat sudah memenuhi hisab.

Adapun untuk mengeluarkan zakat mereka memberikan sedekah yang dianggap sebagai hal penting untuk dilakukan. Selain itu suara dari radio yang menyala bisa mengganggu tetangga-tetangga sekitar karena nyaringnya. Oleh karena itu, para petani sarang burung walet membagikan bantuan sembako kepada tetangga yang membutuhkan berupa barang-barang berupa gulaa, minyak kelapa, beras, kopi, serta uang dan untuk mereka yang berhak menerimanya.

Efektivitas Zakat Hasil Usaha Petani Sarang Burung Walet

Praktik zakat dari hasil usaha budidaya sarang burung walet Di Desa Pancawarna, Kecamatan Pedamaran Timur, Kabupaten Ogan Komering Iilir dilakukan dengan cara yang sesuai dengan situasi yang ada. Warga di daerah tersebut percaya bahwa membagikan bantuan secara langsung kepada tetangga, anak-anak, yatim piatu, orang tua, para janda, serta menyumbangkan langsung ke masjid adalah langkah yang sangat efektif. Ini merupakan langkah utama yang mereka tekankan.

Discussion

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan penulis, temuan ini sesuai dengan Grand Theory Kesenjangan Sosial

1. Penghasilan petani walet sangat beragam. Ada yang berpenghasilan Rp.15.000.000/bulan namun ada juga yang memperoleh Rp.400.000/bulan . ketimpangan ini tidak diimbangi dengan dengan kesadaran berzakat, karena hanya

sebagian kecil yang menyumbang dalam bentuk sedekah. Sebagian besar belum memenuhi hisab, sehingga secara fiqih tidak wajib mengeluarkan zakat, namun secara sosial tetap terjadi ketimpangan distribusi kekayaan.

2. Pelaksanaan zakat hasil petani burung walet di Desa Pancawarna belum berjalan optimal. Sebagian besar pengusaha walet belum menunaikan zakat secara rutin karena tingkat pemahaman tentang kewajiban zakat masih rendah dan belum ada lembaga resmi yang mengelola zakat hasil usaha burung walet di desa tersebut.
3. Pendapatan petani burung walet bersifat tidak stabil dan fluktuatif. Harga jual sarang burung walet sering mengalami penurunan tajam hingga 90%, sehingga penghasilan masyarakat tidak menentu. Hal ini menyebabkan sebagian besar pelaku usaha belum mampu memenuhi nisab zakat dan hanya menyalurkan bantuan dalam bentuk sedekah atau sumbangan langsung kepada tetangga, janda tua, anak yatim, dan masjid.
4. Faktor-faktor utama yang memengaruhi rendahnya kesadaran berzakat meliputi:
 - a. Rendahnya tingkat pendidikan dan pemahaman agama terkait zakat,
 - b. Kondisi ekonomi masyarakat yang belum stabil,
 - c. Kurangnya sosialisasi dan pembinaan dari pihak pemerintah maupun lembaga zakat terkait.
5. Dampak terhadap kesejahteraan masyarakat penerima zakat masih bersifat sementara. Bantuan yang diberikan dari hasil usaha burung walet umumnya berupa uang atau sembako yang hanya mampu memenuhi kebutuhan harian, belum sampai meningkatkan taraf hidup secara berkelanjutan.

CONCLUSION

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan zakat hasil usaha petani sarang burung walet di Desa Pancawarna Kecamatan Pedamaran Timur Kabupaten Ogan Komering Ilir, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengelolaan zakat hasil petani walet di Desa Pancawarna belum terlaksana secara optimal dan terorganisir. Sebagian besar petani walet yang telah memenuhi nisab dan haul belum menunaikan zakat sesuai ketentuan zakat perdagangan, melainkan menyalurkannya dalam bentuk sedekah atau bantuan sosial secara langsung kepada masyarakat sekitar. Pengelolaan zakat tersebut belum melalui lembaga amil zakat resmi, sehingga pendistribusiannya tidak terencana, tidak berkelanjutan, dan belum

tepat sasaran sesuai dengan ketentuan asnaf zakat. Akibatnya, dampak zakat hasil usaha walet terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat masih bersifat sementara, seperti bantuan sembako atau bantuan tunai, dan belum mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara jangka panjang.

2. Hambatan utama dalam pengelolaan zakat hasil petani walet di Desa Pancawarna terletak pada rendahnya pemahaman dan kesadaran petani walet terhadap kewajiban zakat usaha walet. Sebagian besar petani belum mengetahui secara jelas ketentuan zakat walet, baik dari segi nisab, haul, maupun cara pengelolaannya sesuai syariat Islam. Selain itu, tidak adanya lembaga amil zakat resmi di tingkat desa menjadi kendala besar dalam pengelolaan zakat secara terstruktur dan terarah. Akibatnya, zakat yang seharusnya dikelola secara sistematis justru disalurkan secara pribadi dalam bentuk sedekah, yang belum sesuai dengan ketentuan zakat dan belum berdampak maksimal terhadap kesejahteraan masyarakat. Hambatan lainnya adalah kondisi ekonomi petani walet yang tidak stabil akibat fluktuasi harga sarang burung walet, serta kurangnya sosialisasi dan pembinaan dari pemerintah maupun lembaga zakat. Faktor-faktor tersebut menyebabkan potensi zakat hasil petani walet yang besar belum dapat dikelola secara optimal sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Pancawarna.
3. Zakat hasil petani walet di Desa Pancawarna belum sepenuhnya mampu mensejahterakan masyarakat. Hal ini disebabkan karena zakat belum dikelola secara optimal, baik dari sisi pemahaman petani walet terhadap kewajiban zakat, maupun dari sistem pengelolaan dan pendistribusiannya.

Sebagian besar petani walet masih menyalurkan harta dalam bentuk sedekah secara langsung tanpa perhitungan nisab dan haul sesuai ketentuan syariat Islam. Akibatnya, penyaluran tersebut belum berdampak signifikan dan berkelanjutan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, karena sifatnya masih konsumtif dan tidak produktif. Namun demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa zakat memiliki potensi besar untuk mensejahterakan masyarakat, khususnya jika dikelola secara terencana, terorganisir, dan sesuai prinsip zakat produktif. Dengan adanya pembinaan, edukasi, serta lembaga amil zakat yang aktif di tingkat desa, zakat hasil petani walet dapat berfungsi sebagai instrumen ekonomi Islam yang efektif dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat Desa Pancawarna. Dengan demikian, pelaksanaan zakat hasil usaha burung walet di Desa Pancawarna Kecamatan Pedamaran Timur

Kabupaten Ogan Komering ilir masih memerlukan bimbingan, pembinaan, dan pengelolaan yang lebih sistematis agar zakat dapat berfungsi sebagai instrumen ekonomi yang mampu mengurangi kesenjangan sosial serta meningkatkan taraf hidup masyarakat secara berkelanjutan.

REFERENCES

- Amaliah, R. (2024). PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KEWAJIBAN ZAKAT USAHA SARANG BURUNG WALET DI KELURAHAN SIWA KABUPATEN WAJO. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Amanullah, W. A., Wantini, & Ahmad, M. D. (2023). ANALISIS ROLE-MODEL GURU PAI DALAM PENINGKATAN PEMBELAJARAN AGAMA ISLAM DALAM PERSPEKTIF PSIKOLOGI PENDIDIKAN ISLAM (STUDI DI SDN BHAYANGKARA YOGYAKARTA). *Urwatul Wutqo: Jurnal Kependidikan dan Keislaman*, 12(1), 128–145.
- Amrozi, A. R. A., & Hasan, A. F. (2025). PENENTUAN NISAB DAN HAUL ZAKAT PERDAGANGAN DI ERA DIGITAL: ANALISIS PERBANDINGAN MAZHAB DAN TANTANGAN IMPLEMENTASI PADA E-COMMERCE. *Falah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 8(1), 38–47.
- Andini, R., Aryanto, R., & Asrol, S. (2024). ANALISIS TINGKAT PEMAHAMAN TERHADAP KEWAJIBAN MEMBAYAR ZAKAT PADA PENGUSAHA WALET DESA PANCAWARNA KECAMATAN PEDAMARAN TIMUR OGAN KOMERING ILIR. *El-Mubarak: Islamic Studies Journal*, 1(1), 66–76.
- Anida, N. (2021). PELAKSANAAN ZAKAT SARANG BURUNG WALET DI DESA SAMUDA KECAMATAN MENTAYA HILIR SELATAN KALIMANTAN TENGAH. Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
- Arifin, M. (2024). PELAKSANAAN ZAKAT PERDAGANGAN DI KALANGAN AGEN SAWIT DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA MAREDAN KECAMATAN TUALANG KABUPATEN SIAK). Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.
- Aris, M. (2021). EKSISTENSI NILAI AL ‘ADALAH PADA KEBIJAKAN ZAKAT DI INDONESIA. *Al-Iqtishod: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam*, 9(1), 36–54.
- Astiawati, W., Agusti, A. R., & Hasbi, H. (2025). ANALISIS PENERAPAN ZAKAT PERTANIAN: STUDI KASUS PETANI DESA MADURI KECAMATAN

- PALAKKA KABUPATEN BONE. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Terpadu*, 9(1), 97–102.
- Bahru, A., Rafidah, & Sudharyati, N. (2023). PERSEPSI PENGUSAHA WALET TERHADAP PEMBAYARAN ZAKAT BUDIDAYA SARANG BURUNG WALET DI KELURAHAN BENTENG PROVINSI RIAU DI TINJAU DARI KONSEP EKONOMI ISLAM. *Jurnal Sains Student Research*, 1(2), 484–498.
- Chaerunnisa, R., Muchlis, N. A., & Eliza, W. N. (2025). ZAKAT DALAM ISLAM: PENGERTIAN, HUKUM, JENIS, SYARAT, DAN KETENTUAN LENGKAP. *Tadhkirah: Jurnal Terapan Hukum Islam dan Kajian Filsafat Syariah*, 2(2), 233–242.
- Chairunnisa, R. A. (2022). IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN USAHA SARANG BURUNG WALET (ANALISIS SIYASAH DUSTURIYAH). Institut Agama Islam Negeri Parepare.
- Damayanti. (2023). PERAN USAHA PETERNAK SARANG BURUNG WALET DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN DI KECAMATAN MALALANGKE KABUPATEN LUWU UTARA. Universitas Muhammadiyah Palopo.
- Daulay, J. R., Khoiri, N., & Syahputera, A. (2022). ZAKAT PRODUKTIF (TINJAUAN HUKUM ISLAM DALAM KARYA PROF. DR. YUSUF AL-QARDAWI). *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, 10(2), 1001–1016. <https://doi.org/10.30868/am.v10i02.3184>
- Dewi, M. E. (2020). MANFAAT KONSUMSI SARANG BURUNG WALET. *Jurnal Kedokteran Ibnu Nafis*, 9(1), 12–16.
- Effendi, A., & Mory, F. K. (2021). PEMAHAMAN MASYARAKAT MENGENAI PERBEDAAN ANTARA ZAKAT, INFAK, SEDEKAH DAN WAKAF (ZISWAF) (STUDI KASUS DI NAGARI TANJUNG BARULAK KECAMATAN TANJUNG EMAS). *Zawa Management of Zakat and Waqf Journal*, 1(1), 57.
- Fabela, Z., & Khairunnisa, A. (2024). DAMPAK KESENJANGAN SOSIAL DI INDONESIA. *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(6), 3158–3164.
- Fadli, M. R. (2021). MEMAHAMI DESAIN METODE PENELITIAN KUALITATIF. *Humanika*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>

- Fatmawati, M., & Sanusi, M. N. T. (2024). ANALISIS ZAKAT FITRAH DAN ZAKAT MAL DALAM ISLAM. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(6), 52–55.
- Hasdir. (2022). ZAKAT HASIL USAHA PETANI SARANG BURUNG WALET DI DESA SALEKOE KECAMATAN MALANGKE KABUPATEN LUWU UTARA (PERSPEKTIF HUKUM ISLAM). Universitas Islam Negeri Palopo.
- Helida, A., Syachroni, S. H., & Hariyansa. (2024). ANALISIS USAHA SARANG BURUNG WALET TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT DESA PELIMBANGAN KECAMATAN CENGAL KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN. *Sylva: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Kehutanan*, 13(1), 29–34.
- Its Nawati, T., Nisa', N. K., Fadllan, M. A. D. A., & Vitriyah, N. L. (2025). ANALISIS PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP ZAKAT PERTANIAN DI DESA DUKO TIMUR KECAMATAN LARANGAN KABUPATEN PAMEKASAN. *Publikasi Penelitian Terapan dan Kebijakan*, 8(1), 61–67.
- Kristiana, L., Arsa, A., & Prasaja, A. S. (2023). PELAKSANAAN ZAKAT PENANGKARAN SARANG BURUNG WALET DI DESA SRIMULYO KECAMATAN TUNGKAL JAYA KABUPATEN MUSI BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN. *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 1(4), 221–237.
- Luthfiani, A. N., & Yazid, M. (2025). KESEJAHTERAAN SOSIAL DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM: TEORI DAN PRAKTIK. *Center of Economic Student Journal*, 8(1), 340–347.
- Muhsyanur. (2022). PELATIHAN BUDIDAYA SARANG BURUNG WALET SEBAGAI UPAYA PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF BAGI MASYARAKAT DESA BENTENG. *E-Amal: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 2(3), 1503–1508.
- Muhtadi. (2020). PERAN LEMBAGA KARYA MASYARAKAT MANDIRI DOMPET DHUFA DALAM PENGELOLAAN ZAKAT UNTUK KEMANDIRIAN PENERIMA MANFAAT PROGRAM. *Jurnal Ilmu Dakwah*, 40(1), 1–14.

- Muliati, & Dawiya, B. (2022). STUDI USAHA SARANG BURUNG WALET DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN DESA. *Jurnal Mirai Management*, 7(1).
- Nurmaesyarah, R., & Ismail, I. (2024). ANALISIS KESADARAN DAN PEMAHAMAN MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR ZAKAT PERTANIAN DESA RASABOU KECAMATAN SAPE. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*, 5(8), 3895–3904.
- Rakhmadi, R., Hadiawan, A., Muhammad, D., & Zahratun, S. (2022). POTENSI EKSPOR SARANG BURUNG WALET PROVINSI LAMPUNG. *Jurnal Hubungan Interasional Indonesia*, 4(1), 91–100.
- Rusdyi, B. U., Muin, R., Wahab, A., & Adriana, N. (2020). TELAAH KESYARI'AHAN ZAKAT BURUNG WALET DI KECAMATAN DUA BOCCOE KABUPATEN GOWA. *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, 5(1), 1–10.
- Sholihin, D. R. (2020). MENCIPTAKAN BUDIDAYA BURUNG WALET YANG BAIK: BUILDING GOOD SWIFTLET FARMING. *Conference on Business, Social Sciences and Innovation Technology*, 1(1), 269–277.
- Suci, U. N., & Anggraini, T. (2023). ANALISIS KESADARAN MEMBAYAR ZAKAT PERDAGANGAN KAKAO MASYARAKAT DESA BANDAR SAWAH, KECAMATAN BANDAR, KABUPATEN SIMALUNGUN. *JSEH (Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora)*, 9(4), 510–521.
- Sukmana, O. (2022). DASAR-DASAR KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN PEKERJAAN SOSIAL. Malang: UMMPress Universitas Muhammadiyah Malang.